

KEBIJAKAN LINGKUNGAN
(ENVIRONMENTAL POLICY)



PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV


LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Jakarta, Juli 2024

MEREVIEW

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Anastasia Indriyani M. Pertiwi	Kepala Divisi Sistem Manajemen dan Sustainability	

MENGENSAHKAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jatmiko Krisna Santosa	Direktur Utama	
2.	Rizal H Damanik	Direktur Operasional	
3.	Ryanto Wisnuardy	Direktur Pemasaran dan Komersial	
4.	Ugun Untaryo	Direktur Strategi dan Sustainability	
5.	Hilda Savitri	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	
6.	Suhendri	Direktur SDM dan Teknologi Informasi	
7.	Irwan Perangin - Angin	Direktur Hubungan Kelembagaan	

Har / off

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

1. Latar Belakang & Panduan

PT Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV, merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN III (Persero) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, karet, teh, dan pengembangan bisnis lainnya. Sebagai bentuk kepatuhan, setiap kegiatan operasional PTPN IV selalu berpedoman atau merujuk pada peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan serta Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh PTPN III (Persero), antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
- d. Kebijakan Keberlanjutan PTPN III (Persero) yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN/2773/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal *Sustainability Policy* PTPN Group.
- e. Kebijakan-kebijakan *Environmental, Social and Governance* (ESG) PTPN Group yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN.ANP/1035.1/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Adapun Wilayah Kerja PTPN IV terdiri dari Regional I, II, III, IV, V, VI, dan VII sesuai dengan aksi korporasi perusahaan yang dituangkan dalam peraturan sebagai berikut :

- 1.1. Sesuai Surat Kementerian Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 Hal : Persetujuan atas Integrasi PTPN Group, disampaikan bahwa Menteri BUMN dalam kedudukannya selaku Pembina PTPN III (Persero), untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017 jo 56/PMK.010/2021 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, dengan ini menyetujui untuk melakukan restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara Grup yang dilakukan melalui:
 - a. penggabungan PT Perkebunan Nusantara V/"PTPN V", PT Perkebunan Nusantara VI/"PTPN VI", dan PT Perkebunan Nusantara XIII/"PTPN XIII" ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV/"PTPN IV";
 - b. pemisahan tidak murni usaha perkebunan kelapa sawit dan karet PTPN III (Persero) kepada PTPN IV;
 - c. penggabungan PT Perkebunan Nusantara II/"PTPN II", PT Perkebunan Nusantara VII/"PTPN VII", PT Perkebunan Nusantara VIII/"PTPN

VIII”, PT Perkebunan Nusantara IX/”PTPN IX”, PT Perkebunan Nusantara X/”PTPN X”, PT Perkebunan Nusantara XI/”PTPN XI”, PT Perkebunan Nusantara XII/”PTPN XII”, dan PT Perkebunan Nusantara XIV/”PTPN XIV” ke dalam PT Perkebunan Nusantara I/”PTPN I”.

- 1.2 Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor DPSB/SKPTS/149/2024 Tentang Perubahan Hubungan Organisasional Objek Kerja Sama Operasi (KSO) Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, PKS & PPIS Milik PT Perkebunan Nusantara I dengan PT Perkebunan Nusantara IV.

PTPN IV secara konsisten menjadi perusahaan agribisnis yang terkemuka dan berkelas dunia dengan menciptakan produk-produk bermutu tinggi dan melaksanakan proses-proses berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Berpedoman oleh Prinsip dan Kriteria ISPO, RSPO, ISCC, VDF, *Rainforest Alliance* dan ISO 14001, kami berkomitmen menjaga kondisi lingkungan dengan melindungi dan memantau kondisi lingkungan. Sebagai bagian dari komitmen kami, PTPN IV telah menerapkan dan mengimplementasikan suatu Kebijakan Lingkungan yang terperinci dibawah ini.

2. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh regional di wilayah kerja PTPN IV dan mitra kerja, termasuk karyawan dari seluruh tingkat organisasi, pemasok, kontraktor, dan mitra bisnis.

3. Komitmen

PTPN IV berkomitmen untuk melindungi lingkungan hidup dan meminimalkan dampak negatif operasi kami terhadap lingkungan. Dalam komitmen tersebut PTPN IV akan:

- 3.1 Meningkatkan kesadaran lingkungan diantara para pemangku kepentingan:
 - 3.1.1 Melakukan pelatihan untuk karyawan tentang masalah lingkungan dan meningkatkan keterlibatan karyawan untuk melindungi lingkungan secara bersama-sama.
 - 3.1.2 Mensosialisasikan Kebijakan Lingkungan kepada karyawan, mitra, dan pemangku kepentingan yang relevan, dan bekerjasama dengan mereka untuk memastikan bahwa mereka mengetahui dampak lingkungan dari kegiatan PTPN IV dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
 - 3.1.3 Secara rutin menyampaikan komitmen dan kinerja lingkungan melalui Laporan Keberlanjutan tahunan PTPN IV yang tersedia di media Perusahaan seperti *website* dan dapat diakses oleh karyawan, mitra, dan masyarakat yang lebih luas.
 - 3.1.4 Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan utama mengenai masalah Lingkungan.
- 3.2 Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan standar internasional:
 - 3.2.1 Memonitor, melaporkan, mengaudit, dan terus meningkatkan Sistem Manajemen Lingkungan di PTPN IV berdasarkan sertifikasi ISO 14001 sebagai standar internasional bagi pendekatan manajemen

- terstruktur terhadap perlindungan lingkungan, yang dipandu oleh laporan Sistem Manajemen Lingkungan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Lingkungan.
- 3.2.2 Berkomitmen untuk selalu mempertimbangan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan termasuk pencegahan polusi yang disebabkan oleh operasional rutin dalam seluruh kegiatan perusahaan.
- 3.3 Melindungi hutan dan lahan gambut dan menerapkan prinsip tanpa deforestasi, tidak ada penanaman baru di lahan gambut dan tidak ada eksploitasi sosial:
 - 3.3.1 Berkomitmen terhadap tidak adanya deforestasi dan pembersihan lahan baru di area yang memiliki Stok Karbon Tinggi (SKT) dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
 - 3.3.2 Berkomitmen tidak menanam pada lahan yang curam atau tanah marginal yang rentan terhadap longsor.
 - 3.3.3 Melindungi keanekaragaman hayati (flora dan fauna) dan ekosistem menggunakan standar Kebijakan *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE) di seluruh unit kerja.
 - 3.3.4 Menerapkan aturan tidak ada pembakaran di areal terbuka termasuk pengelolaan penanaman kembali dan pengelolaan limbah. Pembakaran hanya diperbolehkan dengan izin khusus dari otoritas lingkungan untuk kondisi tertentu.
 - 3.3.5 Menerapkan kebijakan NDPE sebagai pedoman PTPN IV untuk topik ini.
 - 3.4 Mengurangi jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK), penggunaan air, dan limbah:
 - 3.4.1 Memantau emisi GRK dalam operasi, dan meminimalkan emisi GRK dengan metode-metode pengurangan emisi, dengan pertimbangan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi mengacu pada Program Dekarbonisasi PTPN IV
 - 3.4.2 Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dengan memproses limbah cair kelapa sawit (POME) untuk mengurangi emisi gas metana, menghentikan penggundulan hutan, serta *Best Management Practices* di lahan pertanian yang ditanami.
 - 3.4.3 Meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi secara efisien sesuai prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Refuse dan Replant*)
 - 3.4.4 Memantau dan melakukan efisiensi terhadap penggunaan air, serta mengelola kualitas air sesuai dengan SOP Pengelolaan Air.
 - 3.4.5 Mengelola dan memonitor lingkungan air, tanah, dan udara sebagai upaya untuk mencegah dan mengontrol Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dipandu oleh SOP Pemantauan dan Pengangkutan Limbah B3.

4. Implementasi

- 4.1 PTPN IV bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan kebijakan ini, termasuk pemangku kepentingan internal (misalnya, karyawan) dan eksternal (misalnya, pemasok, kontraktor, dll.)

- 4.2 *Region Head* akan melaporkan implementasi dan kinerja lingkungan setiap tiga bulan kepada Divisi Sistem Manajemen dan *Sustainability* serta melaporkan perkembangan kepada stakeholder eksternal melalui Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan.
- 4.3 PTPN IV menugaskan Jajaran *Region Management* untuk memimpin implementasi dan memantau Kebijakan Lingkungan ini di masing-masing Regional.
- 4.4 Jajaran *Region Management* akan melakukan tindakan atas setiap pelanggaran dalam kebijakan ini dan menerapkan sanksi berdasarkan mekanisme dan ketentuan Perusahaan.
- 4.5 Implementasi Kebijakan Lingkungan akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam kebijakan-kebijakan, program, atau SOP seperti:
 - 4.5.1 Laporan Rencana Kelola Lingkungan dan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang melampirkan keterangan implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dalam operasional sesuai standar ISO 14001.
 - 4.5.2 SOP Pengelolaan Lingkungan yang menjelaskan prosedur kerja untuk merencanakan, memantau, mengukur, dan mengelola lingkungan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan.
 - 4.5.3 Kebijakan NDPE yang merincikan kebijakan penerapan tidak adanya Deforestasi, Gambut, dan Eksploitasi yang dipandu oleh Prinsip dan Kriteria ISPO, RSPO, ISCC, VDF, EUDR dan *Rainforest Alliance* untuk pembukaan areal yang baru.
 - 4.5.4 Program Dekarbonisasi yang merincikan strategi untuk pengurangan emisi GRK di seluruh unit PTPN IV.
 - 4.5.5 SOP Pengelolaan Air yang menjelaskan mekanisme untuk menjamin pengelolaan dan penggunaan air sesuai dengan standar.
 - 4.5.6 SOP Pemantauan dan Pengangkutan Limbah B3 yang menjelaskan mekanisme untuk pengendalian dan pemanfaatan limbah yang tidak berbahaya.